

**KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU
KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA (STUDI KASUS
TERHADAP RECIDIVIS)**

Dian Puspita Evariani
Eko Soponyono*), Sularto

Abstrak

Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum merupakan pandangan legisme yang berlebihan, menjadi kendala masuknya asas-asas hukum dan nilai (keadilan) yang hendak ditegakkan oleh hukum ke dalam putusan pengadilan. Penegakan hukum yang mengabaikan nilai keadilan dapat mempengaruhi citra hukum dan penegakkan hukum di mata masyarakat. Kebijakan hakim mengenai pertanggungjawaban pidana dalam menjatuhkan putusan terhadap recidivis di PN Semarang apakah sesuai dengan aturan dalam KUHP yang mengatur tentang recidive atau justru melihat suatu kasus tersebut dengan berdasarkan kebijakan lainnya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kebijakan pertanggungjawaban pidana oleh hakim terhadap recidivis di masa kini dan bagaimanakah pengaturannya di masa mendatang. Skripsi ini membahas pertama, kebijakan-kebijakan pertanggungjawaban pidana oleh pelaku kejahatan terhadap harta benda khususnya pencurian yang berhubungan dengan recidivis dalam pengaturan KUHP. Kedua, mengenai pengaturan pelaku pengulangan dalam Konsep KUHP 2012.

Kata kunci : Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana, Recidivis

*)Supervisor Insurers Journal



Abstract

Law enforcement is a legal certainty that promotes excessive legisme view, a constraint entry legal principles and values (justice) who want to uphold the law in court. Law enforcement to ignore the value of justice can affect the image of the legal and law enforcement in the public eye. Policies regarding the criminal responsibility of judges in decisions on PN Semarang what recidivis in accordance with the rules of the Penal Code governing recidive or even seen a case with more discretion. The problem is how the policy of criminal responsibility by judge recidivis in the present and how the settings in the future. This thesis first discusses the policies of criminal responsibility by perpetrators of crimes against property especially recidivis theft relating to the setting of the Criminal Code. Second, the concept of repetition in settings offender Criminal Code of 2012.

Keywords: Criminal Liability Policy, Recidivis

I. PENDAHULUAN

Delik khusus “kejahatan terhadap harta benda” karena sesuai dengan hasil wawancara dan pra penelitian penulis di Kapolrestabes Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang, data kriminal murni dan kejahatan terhadap Harta Kekayaan lebih banyak dan umum seperti pencurian, curanmor, perampokan, pemerasan, dan penggelapan daripada kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan yang dikategorikan kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh serta Kesehatan perbandingan antara (1:10) yang dimana tindak pidana tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana formil. Di masyarakat wilayah Semarang berbagai kasus pencurian (pasal 362, 363, 365 KUHP) banyak terjadi karena beberapa faktor yang memicu terjadinya pencurian, meliputi : kebutuhan uang dalam jumlah yang besar dan mendesak, menumpuk utang – utang sehingga nekat dan sengaja mencuri barang berharga milik orang lain dan sebagainya yang dimana hasil dari mencuri tersebut

dijual kembali dan menghasilkan uang. Pemerasan juga terjadi di wilayah kota Semarang, merumusi pasal 365 KUHP, yang berbunyi :” barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa orang lain, baik untuk menyerahkan sesuatu benda yang keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau yang dipaksa, ataupun untuk membuat suatu pinjaman atau meniadakan piutang, maka ia karena salah telah melakukan pemerasan, dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya sembilan tahun.” Banyak pelakunya ialah dari preman di jalan yang sambil mabuk – mabukan. Serta penggelapan yang merumusi pasal 372 KUHP yang juga sudah sering dipersidangkan di Pengadilan Negeri Semarang.

Mengenai kebijakan yang penulis maksud ialah kebijakan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan oleh pelaku Recidiv. Dalam mengkaji bagaimanajika kemudian penegakan hukum sebagai

penyelenggara peradilan menjadi barometer suatu rezim yang berkuasa, melalui praktik pengadilan, penilaian masyarakat pada umumnya akan memberi kesan apakah rezim otoriter atau rezim yang korup. Idealnya dalam mengambil putusan terhadap suatu perkara hakim mempertimbangkan 4 (empat) elemen, yaitu aspek filosofis, asas-asas hukum, aturan hukum positif dan budaya masyarakat hukum. Penegakkan hukum yang mengutamakan kepastian hukum merupakan pandangan legisme yang berlebihan, menjadi kendala masuknya asas-asas hukum dan nilai (keadilan) yang hendak ditegakkan oleh hukum ke dalam putusan pengadilan. Penegakkan hukum yang mengabaikan nilai keadilan dapat menjauhkan cita rasa keadilan masyarakat dan pada gilirannya akan mempengaruhi citra hukum dan penegakkan hukum di mata masyarakat.¹

¹*ibid*,
hlm. 2

Atas dasar inilah, penulis menetapkan judul “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Kejahatan Terhadap Harta

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kendala yang dihadapi dalam kebijakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh Recidivis

Dari hasil penelitian awal di Polrestabes Semarang sampai masuk perkaranya di Pengadilan Negeri Semarang, bahwa ditemukan suatu data yang kurang valid mengenai pelaku recidive oleh penyidik. Kelemahan-kelemahan penyidik saat memeriksa dan meminta keterangan-keterangan dari tersangka juga tidak jelas dan seperti menghilang. Penyidik tidak lengkap dalam meminta keterangan tentang perkara yang ditangani, seperti tidak ditanyakan mengenai apakah tersangka pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, hal ini terkait untuk mengetahui apakah tersangka dapat disebut sebagai seorang recidivis atau tidak. Apabila hal tersebut sudah ditanyakan dan tersangka pernah dijatuhi oleh hakim putusan tetap, penyidik kurang dalam menanyakan berapa lama ia dijatuhi



hukuman pidana penjaranya, padahal untuk memutus dan menyebut tersangka tersebut sebagai first offenders atau justru recidivis itu dilihat pertama kali adalah dari tahap penyidikan oleh polisi. Sedangkan apabila polisi tidak menyertakan hal-hal tersebut dalam Berita Acara Pidana nya (BAP) pada waktu masuk di peradilan dan disidangkan maka hakim tidak tahu mengenai terdakwa dan tidak terkuak dalam pertimbangan hakim tersebut saat menjatuhkan hukuman pidana padanya.

Pertanggungjawaban pidana dari pelaku recidive ini menurut hakim Pengadilan Semarang tidak melihat berdasar fakta secara keseluruhan dari data yang diperoleh, jelas pelaku recidive itu memenuhi rumusan delik seperti; bersifat melawan hukum, pelaku recidive melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP jelas dapat dijatuhkan pidana dan bersifat delik dolus (kesengajaan), hakim memastikan ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku recidive tersebut karena berdasarkan keadaan jiwa (batin) pelaku saat persidangan berlangsung dengan perbuatan

pidana pencurian yang menimbulkan celaan dan alasan lain bahwa pelaku ini pernah melakukan tindak pidana yang sama dan ia mengerti tentang perbuatan yang dilakukan tersebut berupa kejahatan. Hal tersebut cukup dalam pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap recidive, bahwa pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dengan sebuah kebijakan menambah sepertiga hukuman penjara dari pidana pokok. Namun oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Semarang tidak ada pemberatan sepertiga dalam kebijakannya menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap para recidivis tersebut.

Dalam kebijakan pertanggungjawaban pidana hakim melihat sisi lain yang dipandang oleh masyarakat luas mengenai pribadi dari pelaku recidive pada saat tahap penyidikan dan penahanan oleh kepolisian, bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi suatu hakim untuk membuat kebijakan baru mengenai peraturan pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku recidive.

B. Perumusan Pertanggungjawaban

Pidana

Pelaku Recidive Dalam Konsep KUHP 2012

Dalam buku kesatu Konsep KUHP 2012 dalam pasal-pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana, pencurian dan tentang pengulangan atau recidivis, yaitu:

a. Pasal 31 Paragraf 8 Bagian

Umum Buku Kesatu KUHP Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 32

Tidak dipidana setiap orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

c. Pasal 33

Tidak dipidana setiap orang yang melakukan tindak pidana karena keadaan darurat.

d. Pasal 34

Tidak dipidana setiap orang yang terpaksa melakukan tindak pidana karena pembelaan terhadap serangan

seketika atau ancaman serangan segera yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain.

e. Pasal 35

Termasuk alasan pembenaran ialah tidak adanya sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2).

f. Pasal 36 Bagian Umum Buku Kesatu Konsep KUHP

Pertanggungjawaban pidana ialah ditemukannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

g. Pasal 37 : Kesalahan

- 1) Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana tanpa kesalahan.
- 2) Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan

dan tidak ada alasan pemaaf.

h. Pasal 38

- 1) Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
- 2) Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

i. Pasal 39 : Kesengajaan dan Kealpaan

- 1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali

peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.

- 3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika ia sepenuhnya mengetahui kemungkinan terjadinya kemungkinan tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

j. Pasal 40 : Kemampuan Bertanggung Jawab

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.

k. Pasal 41

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana

kurang dapat
dipertanggungjawabkan karena
menderita gangguan jiwa,
penyakit jiwa atau retardasi
mental, pidananya dapat
dikurangi atau dikenakan
tindakan.

1. Pasal 42 : Alasan Pemaaf

1. Tidak dipidana, jika
seseorang tidak mengetahui atau
sesat mengenai
keadaan yang merupakan
unsur tindak pidana atau
berkeyakinan bahwa
perbuatannya tidak
merupakan suatu tindak
pidana kecuali
ketidaktahuan, kesesatan atau
keyakinannya itu patut
dipersalahkan kepadanya.
2. Jika seseorang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
patut dipersalahkan atau
dipidana, maka maksimum
pidananya dikurangi dan
tidak melebihi $\frac{1}{2}$ (satu
perdua) dari maksimum
pidana untuk tindak pidana yang
dilakukan.

Apabila diterapkan, pertanggungjawaban pidana oleh pelaku recidive pada penelitian ini terkandung makna bahwa pelaku recidive telah terbukti melakukan tindak pidana dengan alat dan barang bukti yang ada yaitu kejahatan terhadap harta benda khususnya pencurian. Pelaku recidive ini melakukan perbuatannya dengan pemberatan, ia sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian dan sudah dipidana penjara oleh pengadilan sebelumnya. Pelaku melakukan perbuatan pidana termasuk unsur bersifat melawan hukum dan merumusi delik dolus/kesengajaan dengan melihat batin jiwa pelaku recidive benar-benar dalam keadaan sehat jasmani tersebut bahwa tidak ada alasan pembeda sehingga secara utuh dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

IV. KESIMPULAN

Dalam kebijakan hakim mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku recidive memenuhi rumusan delik kesengajaan dan unsur perbuatan melawan hukum, dapat dicela, sehingga mempengaruhi

hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara yang dapat diperberat kepada pelaku recidive. Pada hasil penelitian, hakim Pengadilan Negeri Semarang memutuskan dan menjatuhkan hukuman pidana penjara lebih ringan kepada pelaku recidive, tidak sepenuhnya penambahan sepertiga atau penambahan lebih berat dari hukuman pidana pokok dan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Karena beberapa faktor dan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan perkara sesuai undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan faktor-faktor non hukum lainnya pada hakim.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. Ariesteus, Syprianus. 2007. *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.

- Kharami, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, P.A.F. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.
- Nawawi Arief, Barda 1998. *Teori-teori Kebijakan Pidana*. Jakarta : Grafindo Persada.
- , 2009. *Hukum Pidana Lanjut*. Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- , 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum*. Bandung : Alumnus.
- Rahardjo, Satjipto. 1997. *Rekayasa Hukum Dalam Kasus Korupsi*. Jakarta: Harian Kompas 3 Februari.
- Soekanto, Soerjono. 1991. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Soedarto.
- Tabrani. 1999. *Hakim dan Profesinya*. Jakarta : Jurnal Penelitian Hukum APHI De Jure.
- , 2003. *Laporan Penelitian Tentang Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara*. Jakarta : BPHN Departemen Hukum dan HAM RI.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- KUHP
 - Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- C. Majalah**
- Rahardjo, Satjipto. 1993. Harian Kompas, 4 Januari.